



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2022/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Hj. Saadah Hj. Toyibah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Wonokusumo Wetan 66 RT 004, RW 010, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, semula sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

H. Marwi alias H. Zamawi, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Wonokusumo Wetan 66 RT 004, RW 010, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II telah memberikan kuasa kepada Achmad Drajat, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat A. Drajat Siswa Utama, S.H., M.H. & Partners, berkantor Cabang/Branch Office di Dukuh Kupang XVIII No. 61, Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dengan domisili elektronik pada alamat email adrajat.advokat@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2433/Kuasa/5/2022 tanggal 18 Mei 2022, semula sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Pembanding**;

melawan

PT. Bank Permata, Tbk, Kantor Cabang Surabaya, berkantor di Jalan Panglima Sudirman Nomor 54-56 Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donny Rustriyandi Dasuki, S.H., M.H., M. Yusuf Adidana, S.H., M.H., Hedi Hudaya, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwo Susanto, S.H., M.Kn., Andika Dimas Ramanda, S.H., Devis Dersi Anugerah, S.H., M.H., Fandi Handaru Prasetya, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Rutriyandi Raharjo Law Office, beralamat di Jalan Cikatomas II Nomor 1A Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email Fandi.handaru@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 8 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 1131/Kuasa/2/2022 tanggal 24 Februari 2022, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

Kepala KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Surabaya, beralamat/berkantor di Jalan Indrapura Nomor 05 Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy Pardede, Dkk. Beralamat di Gedung Keuangan Negara (GKN) I Lt. 5 Jalan Indrapura No. 5 Surabaya, dengan domisili elektronik pada alamat email hi.kpknl.sby@gmail.com, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Terbanding II;

PHILIP, Warga Negara Indonesia, beralamat /bertempat tinggal di Graha Famili Blok P Nomor 69 RT 002 RW 011, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Davy Hindranata, S.H., M.H. dan Rizky Anggara Yoga Pratama, S.H., Advokat dari kantor "Davi Hindranata & Partners" berkantor di Jalan Raya Gubeng No. 30-32 Blok B-1 Gubeng, Kota Surabaya, dengan domisili elektronik pada alamat email hindranatadavy@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2471/Kuasa/5/2022 tanggal 20 Mei 2022, semula sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, berkantor/beralamat di Jalan Krembangan Barat Nomor 57, Krembangan Sel, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krembangan, Kota Surabaya, semula sebagai **Tergugat IV**
sekarang **Terbanding IV**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 10 Mei 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Syawal* 1443 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat Error in Persona;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.085,000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat/Para Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Mei 2022 secara elektronik sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 18 Mei 2022, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III masing-masing pada tanggal 23 Mei 2022; sedangkan kepada Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 20 Mei 2022;

Bahwa Para Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Mei 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 27 Mei 2022, berikut lampiran Memori Banding berupa Screenshot Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 459 K/TUN/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dan Screenshot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 314 K/TUN/2021 tanggal 2 September 2021;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III masing-masing tanggal 30 Mei 2022, sedangkan kepada Terbanding IV tanggal 25 Mei 2022;

Bahwa Terbanding III telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 Mei 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 30 Mei 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding IV tanggal 3 Juni 2022;

Bahwa Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Juni 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 9 Juni 2022 yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 20 Juni 2022, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding, Kuasa Terbanding II, Kuasa Terbanding III dan Terbanding IV masing-masing tanggal 13 Juni 2022;

Bahwa Terbanding II dan Terbanding IV tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 9 Juni 2022;

Bahwa Kuasa Para Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*) tanggal 6 Juni 2022, sedangkan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* tanggal 6 Juni 2022 dan untuk Terbanding IV tanggal 3 Juni 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, meskipun Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Mei 2022 dan untuk Terbanding IV tanggal 20 Mei 2022;

Bahwa Permohonan Banding Pembanding, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 15 Juni 2022 dengan Nomor 264/Pdt.G/2022/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya dengan surat Nomor W13-A/3338/Hk.05/6/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding, Kuasa Terbanding I, Kuasa Terbanding II, Kuasa Terbanding III dan Terbanding IV;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Surabaya sebagai Para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding diajukan secara elektronik pada tanggal 18 Mei 2022 dan Para Pembanding hadir pada waktu dibacakan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 10 Mei 2022, dengan demikian permohonan banding Para Pembanding diajukan masih pada tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, Lampiran huruf C angka 2.1, maka permohonan banding Para Pembanding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, termasuk di dalamnya Salinan Resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 10 Mei 2022 *Masehi*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Surat Kuasa Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Penerima Kuasa Achmad Drajat, S.H., M.H. tanggal 1 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat perlu terlebih dahulu memberi pertimbangan terkait ketentuan formil Surat Gugatan yang diajukan oleh Penerima Kuasa Advokat. *In casu* Para Penggugat/Para Pembanding telah melimpahkan wewenang kepada Penerima Kuasa untuk membuat dan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Surabaya melawan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Para Penggugat telah membuat Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Hj. Saadah Hj. Toyibah dan H. Marwi Alias H. Zamawi sebagai Pemberi Kuasa kepada Achmad Drajat, S.H., M.H. sebagai Penerima Kuasa, namun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena kuasa khusus *a quo* tidak menyebutkan secara rinci identitas Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maka surat kuasa khusus itu bersifat umum dengan penyebutan Tergugat dan kawan-kawan, surat kuasa khusus *a quo* tidak dibuat sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada angka 1 huruf (a) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Edisi Revisi tahun 2013 halaman 71 angka 4), yaitu tidak menyebutkan secara jelas kedudukan pihak-pihak yang berperkara (Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) tidak disebutkan secara khusus kedudukannya sebagai Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga surat kuasa khusus *a quo* patut dianggap cacat formil dan tidak dapat dipergunakan oleh Penerima Kuasa beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah dipertegas lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf A. Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata angka I huruf d, yang menyebutkan:” Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan *dan kawan-kawan* sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa tanggal 1 Januari 2022 cacat formil karena bersifat umum tidak menyebutkan secara jelas kedudukan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, oleh karena itu Penerima Kuasa yang mewakili kepentingan hukum Para Penggugat/Para Pembanding tersebut tidak mempunyai *legal standing (error in persona)* untuk beracara dalam sengketa perkara *a quo*, maka dengan demikian surat gugatan yang dibuat dan diajukan oleh Penerima Kuasa dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, oleh karena Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2022 sebagai dasar oleh penerima kuasa mengajukan gugatan dinyatakan cacat formil sehingga gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu mengenai pokok perkara, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta Eksepsi Para Tergugat/ParaTerbanding tidak relevan lagi dipertimbangkan, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 10 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1443 Hijriyah yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengadili

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding secara formil dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 10 Mei 2022 bertepatan dengan tanggal 9 *Syawal* 1443 *Hijriah* dan mengadili sendiri:
 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.085.000,00 (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulhijah* 1443 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Makmun, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 264/Pdt.G/2022/PTA.Sby tanggal 16 Juni 2022 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Suffana Qomah sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Makmun, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.

Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

RINCIAN BIAYA PERKARA:

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

Ttd.

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)